

Kajian Politik Hukum sebagai Instrumen Menjamin Stabilitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Habibul Umam Taquiuddin ¹, Titi Tantri ²

^{1,2} Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University, West Nusa Tenggara, Indonesia

Email: ¹habibul.umam@ununtb.ac.id, ²tititantri66@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis peran politik hukum dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan, dan (2) menilai kesesuaian kebijakan politik hukum dengan prinsip-prinsip hukum serta asas-asas ketatanegaraan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta didukung oleh kajian teori dan asas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa politik hukum berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan negara, mengatur koordinasi antarlembaga, dan memastikan keteraturan administrasi. Kebijakan yang dirumuskan secara jelas dan konsisten memungkinkan negara menyeimbangkan kepentingan publik dengan tujuan pemerintahan yang efektif. Kedua, kesesuaian kebijakan politik hukum dengan prinsip hukum dan ketatanegaraan seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas sangat menentukan efektivitasnya. Kebijakan harus selaras dengan norma yang lebih tinggi, konsisten antarlembaga, serta mudah dipahami dan diterapkan. Dengan keselarasan ini, politik hukum tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mendukung keteraturan, stabilitas, dan keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia; Politik Hukum; Sistem Ketatanegaraan; Stabilitas.

Abstract

This research aims to: (1) analyze the role of legal politics in maintaining the stability of the state system, and (2) assess the conformity of legal political policies with legal principles and constitutional principles. The research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The legal materials include primary, secondary, and tertiary materials analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretations, supported by a study of legal theory and legal principles.

The results of the research indicate, first, that legal politics functions as a strategic instrument in maintaining the stability of state administration, regulating inter-institutional coordination, and ensuring administrative order. Clearly and consistently formulated policies enable the state to balance public interests with the goals of effective governance. Second, the conformity of legal political policies with legal and constitutional principles such as legal certainty, justice, expediency, and proportionality—is crucial to their effectiveness. Policies must align with higher norms, be consistent across institutions, and be easily understood and implemented. With this alignment, legal politics is not only normatively legitimate but also supports the order, stability, and sustainability of the Indonesian state system.

Keywords: Indonesia; Legal Politics; State System; Stability.



RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan politik dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan kompleksitas dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Sistem ketatanegaraan yang stabil merupakan fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang efektif, perlindungan hak konstitusional, dan penegakan hukum yang konsisten. Namun, praktik politik hukum terkadang menghadapi tantangan berupa perbedaan interpretasi norma, tumpang tindih regulasi, serta konflik antara kepentingan publik dan kepentingan politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan potensi mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan¹.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kajian politik hukum menjadi instrumen penting dalam menilai dan merumuskan kebijakan serta norma hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan mekanisme ketatanegaraan². Dengan meninjau hubungan antara aturan hukum, kebijakan pemerintah, dan struktur kelembagaan, kajian ini memungkinkan identifikasi area yang berpotensi menimbulkan konflik normatif serta langkah-langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum. Selain itu, kajian politik hukum dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan aparat negara agar norma hukum yang diterapkan tidak hanya formal secara prosedural, tetapi juga efektif dalam menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan negara³. Hal ini menegaskan bahwa harmonisasi antara norma hukum dan praktik politik menjadi kunci untuk mempertahankan integritas dan keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi salah satu indikator utama efektivitas politik hukum. Norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya tidak hanya memberikan perlindungan bagi warga negara, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga negara dan mekanisme pemerintahan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip

¹ Ridwan Syaidi Tarigan, *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi* (Ruang Karya Bersama, 2024).

² Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59.

³ Natalia Natalia, Sri Fatimah Zam Zam, and Leo Dwi Cahyono, "Politik Sebagai Pembentukan Hukum: Bagaimana Kebijakan Politik Mempengaruhi Sistem Hukum.," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 11, no. 1 (2025): 32–43.

kepastian hukum, setiap kebijakan dan aturan yang diterapkan dapat diminimalkan potensi multitafsir, tumpang tindih, atau konflik antar lembaga. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum melalui kajian politik hukum menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa stabilitas sistem ketatanegaraan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berjalan secara nyata dan berkelanjutan, mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, adil, dan responsif terhadap dinamika politik dan kepentingan masyarakat⁴.

Lebih jauh, kajian politik hukum juga memungkinkan evaluasi terhadap peran norma hukum dalam menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara. Dengan memahami interaksi antara regulasi, kebijakan, dan praktik ketatanegaraan, kajian ini membantu mengidentifikasi potensi konflik atau kesenjangan yang dapat mengganggu stabilitas sistem. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum bukan sekadar alat formal, tetapi instrumen strategis yang mengatur perilaku lembaga dan aktor politik, sekaligus menjaga integritas mekanisme pemerintahan. Dengan demikian, penerapan politik hukum yang tepat akan memastikan bahwa kebijakan dan norma hukum saling mendukung, konsisten, dan selaras dengan prinsip negara hukum, sehingga stabilitas sistem ketatanegaraan dapat dipertahankan secara berkelanjutan⁵.

Permasalahan yang muncul dalam konteks tersebut dapat dirumuskan menjadi dua pertanyaan utama: pertama, sejauh mana politik hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kestabilan sistem ketatanegaraan Indonesia; kedua, bagaimana kesesuaian kebijakan politik hukum dengan prinsip hukum dan asas ketatanegaraan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menganalisis peran politik hukum dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan; kedua, menilai kesesuaian kebijakan politik hukum dengan prinsip-prinsip hukum dan asas ketatanegaraan.

Landasan teori politik hukum digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antara norma hukum, kebijakan publik, dan mekanisme ketatanegaraan dalam membentuk sistem pemerintahan yang stabil. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memengaruhi distribusi kekuasaan, koordinasi antar lembaga negara, dan

⁴ RIDWAN SYAIDI TARIGAN, *Hukum Tata Negara Dan Transformasi Implikasi Dan Prospek Sosial* (Ruang Karya Bersama, 2024).

⁵ Dwi Nur Setiawan and Zainal Arifin Hoesein, "Implikasi Politik Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Di Masa Depan," *Jurnal Retentum* 5, no. 1 (2025): 257–69.

kepastian hukum bagi masyarakat ⁶. Kajian ini menilai bagaimana kebijakan dan norma hukum dapat disusun serta diterapkan secara konsisten agar tujuan stabilitas ketatanegaraan tercapai, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan politik tertentu. Analisis ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum, sehingga peran politik hukum sebagai instrumen menjaga konsistensi dan efektivitas sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dipahami secara menyeluruh.

Sementara itu, teori kepastian hukum menjadi acuan penting dalam menilai prediktabilitas dan kejelasan aturan hukum dalam sistem ketatanegaraan. Teori ini menekankan bahwa norma hukum harus dirumuskan secara tegas, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga penerapannya dapat diprediksi dan tidak menimbulkan multitafsir ⁷. Dalam konteks politik hukum, kepastian hukum tidak hanya menjamin perlindungan hak bagi warga negara, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas mekanisme pemerintahan, memastikan koordinasi antar lembaga negara, dan meminimalkan konflik antar norma hukum ⁸. Dengan demikian, teori kepastian hukum memungkinkan evaluasi yang sistematis terhadap kualitas aturan dan kebijakan, sekaligus menegaskan peran hukum sebagai instrumen yang dapat mendukung stabilitas dan efektivitas sistem ketatanegaraan.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dalam memandang politik hukum sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Kebaharuan kajian terletak pada fokusnya terhadap keterkaitan antara norma hukum, kebijakan, dan mekanisme ketatanegaraan secara terpadu, sekaligus menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi prediktabilitas dan efektivitas pemerintahan. Kajian ini menilai konsistensi dan kualitas norma hukum secara normatif, serta menawarkan kerangka analisis untuk memperkuat integritas sistem ketatanegaraan dalam menghadapi dinamika politik kontemporer. Hasil penelitian diharapkan memberikan

⁶ Ni'matul Huda and M Sh, *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Sinar Grafika, 2024).

⁷ Zulfikar Putra Utama, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Presiden 2024 Di Tinjau Dari Aspek Kepastian Hukum." (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁸ Jarot Digdo Ismoyo et al., *Teori Negara Hukum Modern* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan politik hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum sebagai instrumen untuk menilai stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait politik hukum dan ketatanegaraan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan stabilitas sistem ketatanegaraan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen referensi pendukung.

Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Selain itu, kajian ini menggunakan teori hukum dan asas hukum. Dengan demikian, penelitian ini menekankan hubungan antara norma hukum, kebijakan, dan mekanisme ketatanegaraan sebagai landasan normatif untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Politik Hukum sebagai Instrumen Stabilitas Sistem Ketatanegaraan.

Politik hukum memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Dengan perumusan kebijakan yang jelas, konsisten, dan selaras dengan norma hukum yang berlaku, politik hukum tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga berfungsi untuk mengatur koordinasi antar lembaga, menjamin keteraturan administrasi, dan melindungi kepentingan masyarakat⁹. Kesesuaian antara kebijakan dan sistem hukum secara keseluruhan memastikan bahwa politik hukum

⁹ Natalia, Zam, and Cahyono, "Politik Sebagai Pembentukan Hukum: Bagaimana Kebijakan Politik Mempengaruhi Sistem Hukum."

dapat bekerja secara efektif sebagai instrumen yang mendukung keteraturan, stabilitas, dan keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Politik hukum di Indonesia berperan strategis sebagai instrumen untuk menjaga dan menjamin stabilitas sistem ketatanegaraan melalui penyusunan norma hukum, kebijakan publik, serta pengaturan mekanisme kelembagaan negara. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan-undangan harus dilandasi sebagai asas kepastian hukum, keterbukaan, dan konsistensi, sehingga setiap kebijakan hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara memiliki dasar normatif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka ini, politik hukum tidak hanya menentukan arah terbentuknya norma, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin keteraturan dan kesinambungan penyelenggaraan negara¹⁰.

Melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan tersebut dimaknai sebagai keharusan bahwa setiap kebijakan politik hukum dirumuskan secara tegas, jelas, dan tidak membuka ruang multitafsir. Kejelasan norma menjadi syarat normatif agar kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh aparatur negara maupun masyarakat, sehingga penerapan hukum dapat berlangsung secara konsisten dan terhindar dari gangguan yang berpotensi mengganggu stabilitas penyelenggaraan negara¹¹. Kejelasan ini menempatkan politik hukum sebagai instrumen pengontrol yang mencegah fragmentasi kebijakan dan ketidakteraturan dalam praktik ketatanegaraan.

Selanjutnya, melalui interpretasi sistematis terhadap Pasal 5 huruf a–f dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, norma-norma tersebut dipahami sebagai satu kesatuan yang menegaskan bahwa penyusunan norma hukum, kebijakan publik, dan struktur kelembagaan negara harus dilakukan secara selaras dan konsisten. Keselarasan ini merupakan prasyarat normatif agar setiap peraturan dan kebijakan dapat diterapkan

¹⁰ Ismaidar Ismaidar and Rahmi Mailiza Annur, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 6126–34.

¹¹ Mery Herlina, “Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2024.

secara efektif, mencegah terjadinya konflik antar norma hukum maupun tumpang tindih kewenangan, serta mendukung terciptanya stabilitas dan prediktabilitas dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Tanpa keselarasan tersebut, politik hukum justru berpotensi menjadi sumber instabilitas akibat disharmoni regulasi dan kelembagaan¹².

Sementara itu, melalui interpretasi teleologis terhadap Pasal 5 huruf a–f dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan-ketentuan tersebut dipahami sebagai landasan normatif bagi pembentukan politik hukum yang memuat terjaminnya stabilitas penyelenggaraan negara, perlindungan hak-hak konstitusional, serta terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Pemaknaan ini menegaskan bahwa setiap norma hukum dan kebijakan publik harus dirancang secara jelas, konsisten, dan selaras dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar mampu berfungsi secara efektif dalam menjaga keteraturan sistem ketatanegaraan dan mencegah terjadinya disfungsi kewenangan negara¹³.

Dalam konteks tersebut, politik hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk normatif yang bersifat formal, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang strategis dalam mengarahkan penyelenggaraan negara. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar lembaga negara, menjembatani kepentingan publik dan kepentingan negara, serta mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional ke dalam proses pengambilan keputusan politik dan administratif. Dengan fungsinya ini, politik hukum berperan dalam menjaga stabilitas politik, keteraturan administrasi, dan perlindungan hak konstitusional, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara berada dalam koridor hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan¹⁴.

Efektivitas politik hukum sebagai instrumen stabilitas sistem ketatanegaraan sangat bergantung pada terjaminnya kepastian hukum. Kejelasan, konsistensi, dan

¹² Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah, “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711.

¹³ Ismarini Della Purnama et al., “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia:(Analisis Normatif Terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif),” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 37–59.

¹⁴ Hezron Sabar Rotua Tinambunan et al., *Hukum Tata Negara: Teori, Konstitusi, Dan Praktik Di Indonesia* (Najaha, 2025).

prediktabilitas norma memungkinkan aparatur negara dan masyarakat memahami hak, kewajiban, serta batasan hukum secara tegas, sehingga kebijakan kebijakan dapat diprediksi dan diandalkan. Dalam konteks politik hukum, kepastian hukum mencegah terjadinya multitafsir dan konflik antar norma hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan negara¹⁵.

Dalam kerangka fungsi politik hukum sebagai instrumen stabilitas sistem ketatanegaraan, penerapan asas-asas hukum tidak dapat dipahami sekadar sebagai persyaratan normatif, melainkan sebagai fondasi yang menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum menempatkan politik hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dalam tindakan negara, sehingga setiap kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Kejelasan dan ketegasan norma menjadi prasyarat agar aparatur negara dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai hak, kewajiban, serta batas kewenangan, sehingga potensi konflik, multitafsir, dan penegakan hukum dapat dicegah dan stabilitas sistem ketatanegaraan¹⁶.

Pada saat yang sama, asas keadilan memberikan dimensi legitimasi substantif bagi politik hukum. Stabilitas sistem ketatanegaraan tidak hanya ditentukan oleh keteraturan normatif, tetapi juga oleh rasa keadilan yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan negara. Politik hukum yang menjamin keadilan menjamin bahwa kekuasaan dijalankan secara proporsional, tidak diskriminatif, serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan publik¹⁷. Dengan demikian, stabilitas yang terbangun tidak bersifat represif, melainkan bersumber dari penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

¹⁵ Ahmad Dirga Danuarta, Erman. Rahim, "Menteri Triumvirat Dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional Dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6930–42.

¹⁶ Mery Herlina, "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.70837/4n41x506>.

¹⁷ Faiz Rahmanto, "RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 13, no. 03 (2025): 440–58.

Seluruh asas hukum tersebut memperoleh kekuatan normatifnya melalui asas legalitas, yang menempatkan setiap kebijakan hukum dalam koridor kewenangan dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas legalitas berfungsi sebagai pengaman konstitusional agar stabilitas sistem ketatanegaraan tidak dicapai melalui tindakan sewenang-wenang, melainkan melalui kebijakan yang sah, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹⁸. Dengan demikian, politik hukum berfungsi tidak hanya sebagai pedoman formal, tetapi juga sebagai instrumen substantif yang menjamin bahwa stabilitas ketatanegaraan dibangun di atas fondasi hukum yang kuat dan konstitusional.

Dengan demikian, politik hukum memiliki fungsi strategis sebagai instrumen stabilitas sistem ketatanegaraan. Melalui penyusunan kebijakan yang jelas, konsisten, dan selaras dengan norma hukum serta asas ketatanegaraan, politik hukum berperan dalam mengatur koordinasi antar lembaga negara, menjamin keteraturan administrasi, dan melindungi kepentingan masyarakat. Kesesuaian antara kebijakan dan keseluruhan sistem hukum bahwa politik hukum dapat bekerja secara efektif dalam menjaga keteraturan, stabilitas, dan keinginan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kesesuaian Politik Hukum dengan Prinsip Hukum dan Asas Ketatanegaraan.

Dalam menilai efektivitas politik hukum, pemahaman terhadap fungsi hukum tidak berhenti pada kedudukannya sebagai aturan formal, melainkan sebagai instrumen normatif yang mengarahkan cara negara menjalankan kewenangannya. Melalui politik hukum, negara menentukan pola hubungan antar lembaga, menetapkan prosedur pengambilan keputusan, dan menjamin pelaksanaan kebijakan publik secara konsisten¹⁹. Ketika fungsi ini berjalan selaras dengan prinsip hukum dan asas ketatanegaraan, politik hukum berkontribusi pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, terarah, dan stabil, sekaligus memperkuat ketertiban administrasi sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan.

¹⁸ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "PENERAPAN PRINSIP LEGALITAS, YURIDIKITAS, DAN DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA GUNA MENGUKUHKAN TATA KELOLA YANG BERKEADILAN," *Idaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandir* 09, no. 05 (2023): 306–12.

¹⁹ Yunita Nurfadilla and Yana Sahyana, "Peran Aturan Hukum Dalam Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Membangun Partisipasi Demokratis Yang Berkelanjutan," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 4 (2024): 259–64, <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.3715>.

Pemikiran mengenai kepastian hukum memperdalam pemahaman tersebut dengan menegaskan pentingnya kejelasan dan konsistensi norma dalam setiap kebijakan politik hukum. Kepastian hukum memungkinkan kebijakan negara dipahami dan dijalankan secara rasional oleh aparatur negara maupun masyarakat, sehingga hak dan kewajiban tidak berada dalam ruang penafsiran yang tidak terkendali. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan normatif, tetapi juga sebagai penanda kesesuaian politik hukum dengan prinsip hukum dan asas ketatanegaraan²⁰. Dengan demikian, efektivitas politik hukum tercermin dari kemampuannya menjaga keteraturan, legitimasi, dan stabilitas penyelenggaraan negara secara berkelanjutan.

Interpretasi gramatikal terhadap Pasal 5 huruf a–f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa rumusan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki sifat mengikat dan operasional. Pilihan kata yang digunakan dalam pasal ini menunjukkan adanya standar normatif yang harus dipenuhi dalam setiap perumusan kebijakan politik hukum. Ketidakjelasan tujuan, ketidaksesuaian jenis dan hierarki, atau ketidakselarasan materi muatan secara langsung berimplikasi pada lemahnya daya laku norma. Dalam konteks ini, kebijakan politik hukum yang dirumuskan secara kabur atau multitafsir tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga berpotensi menurunkan legitimasi hukum karena menyulitkan proses penerapan dan pengawasan norma²¹.

Interpretasi sistematis terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a–f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan politik hukum harus dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang bertingkat dan terstruktur. Hubungan antara tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pembentukannya mengharuskan setiap kebijakan disusun secara konsisten dengan norma yang lebih tinggi serta selaras dengan pembagian kewenangan antar lembaga negara. Apabila keselarasan

²⁰ Samudra Putra Indratanto, “ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDAN,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 01 (2020): 88–100.

²¹ Ari Wibowo, Asep Rohman Dimiyati, and Junaedi Junaedi, “Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Yang Adil Dan Efektif: Urgensi Penataan Regulasi Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2025): 223–36, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3793>.

ini diabaikan, kebijakan politik hukum berpotensi menimbulkan konflik antar norma hukum, tumpang tindih kewenangan, dan fragmentasi kebijakan, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan menimbulkan ketidakpastian dalam praktik ketatanegaraan²².

Lebih lanjut, interpretasi teleologis terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a–f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan politik hukum sebagai instrumen normatif yang diarahkan untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan negara, melindungi hak-hak konstitusional, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat²³. Dari sudut pandang tujuan tersebut, kebijakan politik hukum yang tidak dirancang secara jelas, konsisten, dan selaras dalam hierarki peraturan tidak hanya gagal mencapai tujuan normatifnya, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan sistem hukum. Dengan demikian, keberhasilan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaannya secara formal, melainkan oleh kemampuannya untuk berfungsi secara efektif dalam menjaga keteraturan, legitimasi, dan stabilitas sistem ketatanegaraan²⁴.

Asas kepastian hukum mencerminkan kebutuhan fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan politik hukum, yaitu adanya kejelasan dan ketegasan norma yang memungkinkan penerapannya secara pasti. Ketika norma dirumuskan secara jelas, hak dan kewajiban aparatur negara maupun masyarakat dapat dipahami secara rasional dan terukur, sehingga ruang multitafsir serta potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan. Dalam kerangka ketatanegaraan, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan normatif, tetapi juga sebagai penopang kepercayaan terhadap arah dan konsistensi kebijakan negara²⁵.

Asas legalitas menempatkan politik hukum dalam koridor kewenangan yang sah, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan negara harus bersumber dan dibatasi oleh hukum. Ketaatan pada asas ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak dijalankan atas dasar kehendak semata, melainkan dalam batas-batas normatif yang dapat diuji dan

²² Arnoldus Jansen Patrio Banola et al., “Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia,” *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 68–79, <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>.

²³ Kiki Kristianto Et.al, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bantul: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

²⁴ Habibul Umam Taqiuddin, *Teori Perubahan Konstitusi* (Mataram: CV. Pustaka Madani, 2025).

²⁵ Habibul Umam Taqiuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Mataram: CV. Pustaka Madani, 2025).

dipertanggungjawabkan²⁶. Dengan demikian, legalitas bukan sekadar syarat formal, tetapi juga mekanisme pengendalian agar politik hukum tetap berada dalam kerangka negara hukum.

Asas keterpaduan sistem hukum mengarahkan agar politik hukum tidak dipahami secara terpisah-pisah, melainkan sebagai bagian dari satu bangunan hukum yang utuh. Keselarasan antara norma, kebijakan, dan struktur kelembagaan mencerminkan upaya menjaga kohesi sistem ketatanegaraan, sekaligus mencegah fragmentasi pengaturan yang dapat melemahkan fungsi hukum²⁷. Dalam konteks ini, keterpaduan sistem hukum menjadi refleksi atas kebutuhan akan keseimbangan antara pembagian kewenangan dan kesatuan tujuan penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, kesesuaian politik hukum dengan prinsip hukum dan asas ketatanegaraan tidak hanya menentukan keabsahan normatifnya, tetapi juga mencerminkan kualitas penyelenggaraan negara itu sendiri. Politik hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip tersebut berpotensi menjaga keteraturan dan stabilitas sistem ketatanegaraan secara berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam batas-batas hukum yang rasional dan dapat diterima oleh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut : pertama, politik hukum berfungsi sebagai instrumen strategis yang mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan negara, mengatur koordinasi antar lembaga, dan memastikan keteraturan administrasi. Kebijakan yang dirumuskan secara jelas dan konsisten memungkinkan negara untuk menyeimbangkan kepentingan publik dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

²⁶ Hawreyvian Rianda Seputra and Suyatno Suyatno, "Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 1206–17, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>.

²⁷ Aladalah Jurnal Politik et al., "Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Menuju Model Ideal Negara Hukum" 4 (n.d.). Seputra and Suyatno, "Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum."

²⁷ Politik et al., "Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Menuju Model Ideal Negara Hukum."

Kedua, kesesuaian kebijakan politik hukum dengan prinsip hukum dan ketatanegaraan sangat menentukan efektivitasnya. Setiap kebijakan harus selaras dengan norma yang lebih tinggi, konsisten antar lembaga, dan dirumuskan untuk dapat dipahami serta diterapkan oleh aparat negara maupun masyarakat. Dengan keselarasan ini, politik hukum tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang mendukung keteraturan, stabilitas, dan keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan akses terhadap sumber data atau literatur yang relevan selama penyusunan artikel ini. Ucapan penghargaan ini diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi yang memungkinkan penelitian ini terselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas'ud, and Maria Anjelina Wesa Wunu. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia." *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 68–79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>.
- Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711.
- Dirga Danuarta, Erman. Rahim, Ahmad. "Menteri Triumvirat Dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional Dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6930–42.
- Et.al, Kiki Kristianto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bantul: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Herlina, Mery. "Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," 2024.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59.
- Huda, Ni'matul, and M Sh. *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika, 2024.
- Indratanto, Samudra Putra. "ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDAN." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 01 (2020): 88–100.
- Ismaidar, Ismaidar, and Rahmi Mailiza Annur. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3,

- no. 6 (2023): 6126–34.
- Ismoyo, Jarot Digdo, Apriyanto Apriyanto, Titik Harryanti, and Loso Judijanto. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Mery Herlina. “Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.70837/4n41x506>.
- Natalia, Natalia, Sri Fatimah Zam Zam, and Leo Dwi Cahyono. “Politik Sebagai Pembentukan Hukum: Bagaimana Kebijakan Politik Mempengaruhi Sistem Hukum.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 11, no. 1 (2025): 32–43.
- Nurfadilla, Yunita, and Yana Sahyana. “Peran Aturan Hukum Dalam Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Membangun Partisipasi Demokratis Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 4 (2024): 259–64. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.3715>.
- Politik, Aladalah Jurnal, Hukum Humaniora, Volume Nomor, Sarah Naziyah, Latifah Wijdan, Daurut Tazakka, and Utang Rosidin. “Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Menuju Model Ideal Negara Hukum” 4 (n.d.).
- Purnama, Ismarini Della, Novaranty Zura Dwiputri, Wicipto Setiadi, and Kaharuddin Kaharuddin. “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia:(Analisis Normatif Terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif).” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 37–59.
- Rahmanto, Faiz. “RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 13, no. 03 (2025): 440–58.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. “PENERAPAN PRINSIP LEGALITAS, YURIDIKITAS, DAN DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA GUNA MENGUKUHKAN TATA KELOLA YANG BERKEADILAN.” *Idaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandir* 09, no. 05 (2023): 306–12.
- Seputra, Hawreyvian Rianda, and Suyatno Suyatno. “Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 1206–17. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>.
- Setiawan, Dwi Nur, and Zainal Arifin Hoesein. “Implikasi Politik Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Di Masa Depan.” *Jurnal Retentum* 5, no. 1 (2025): 257–69.
- Taquiuddin, Habibul Umam. *Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram: CV. Pustaka Madani, 2025.
- . *Teori Perubahan Konstitusi*. Mataram: CV. Pustaka Madani, 2025.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- TARIGAN, RIDWAN SYAIDI. *Hukum Tata Negara Dan Transformasi Implikasi Dan Prospek Sosial*. Ruang Karya Bersama, 2024.

- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, Syahid Akhmad Faisol, Anisa Deny Setiawati, Aditya Wiguna Sanjaya, Febrian Indar Surya Kusuma, and Tevan Agus Setiawan. *Hukum Tata Negara: Teori, Konstitusi, Dan Praktik Di Indonesia*. Najaha, 2025.
- Utama, Zulfikar Putra. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilihan Presiden 2024 Di Tinjau Dari Aspek Kepastian Hukum.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Wibowo, Ari, Asep Rohman Dimyati, and Junaedi Junaedi. “Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Yang Adil Dan Efektif: Urgensi Penataan Regulasi Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2025): 223–36. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3793>.